

# Kajian hukum Islam terhadap BPJS berdasarkan pendapat para ulama dan fiqh kontemporer

Ahmad Nasta'in Billah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim Malang  
e-mail: 230101110061@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

BPJS; hukum islam; fikih kontemporer; fatwa mui; jaminan sosial.

## Keywords:

BPJS; islamic law; contemporary fiqh; mui fatwa; social security.

## ABSTRAK

Artikel ini membahas Kajian Hukum Islam terhadap BPJS berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Fikih Kontemporer dengan fokus pada analisis status hukum, prinsip-prinsip syariah yang terlibat, serta pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik jaminan sosial modern. Penelitian ini berangkat dari perdebatan ulama mengenai kehalalan skema asuransi sosial BPJS, terutama terkait isu akad, potensi riba, gharar, dan unsur takaful (tolong-menolong) dalam sistemnya. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini membandingkan pendapat ulama klasik, ulama kontemporer, fatwa

MUI, serta pandangan fuqaha modern yang melihat BPJS sebagai kebutuhan publik dalam rangka perlindungan kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama kontemporer cenderung membolehkan BPJS dengan alasan darurat, kebutuhan (hajjah), serta adanya prinsip kemaslahatan umum, meskipun tetap diperlukan pembenahan unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa BPJS pada prinsipnya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama diarahkan pada sistem jaminan sosial yang lebih transparan, bebas dari praktik ribawi, dan berorientasi pada keadilan serta tolong-menolong. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan jaminan kesehatan yang lebih sejalan dengan prinsip syariah.

## ABSTRACT

This article discusses the study of Islamic law on BPJS based on the opinions of scholars and contemporary fiqh, with a focus on analyzing legal status, the sharia principles involved, as well as considerations of benefit and harm in modern social security practices. This research departs from the debate among scholars regarding the permissibility of the BPJS social insurance scheme, especially related to issues of contract, potential riba, gharar, and elements of takaful (mutual assistance) within its system. Through a qualitative approach based on literature study, this article compares the opinions of classical scholars, contemporary scholars, MUI fatwas, as well as the views of modern fuqaha who see BPJS as a public necessity in the context of health protection. The results of the study show that most contemporary scholars tend to allow BPJS on the grounds of emergency, necessity, and the existence of the principle of public benefit, although improvements are still needed in elements that are not yet fully in accordance with sharia. This article concludes that BPJS in principle can be accepted in the perspective of Islamic law as long as it is directed toward a social security system that is more transparent, free from usurious practices, and oriented toward justice and mutual assistance. This finding is expected to serve as a reference for the development of health insurance policies that are more in line with sharia principles.



## Pendahuluan

Dalam perspektif Hukum Islam, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah utama yaitu *ta'awun* (tolong-menolong), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan menghindari *riba*, *maisir*, dan *gharar* yang dilarang. Model atau cara kerja yang digunakan menyerupai konsep *takaful* (asuransi syariah) di mana beban risiko dibagi secara adil antar peserta dalam bentuk kontribusi sukarela/adil, mekanisme pengelolaan dana transparan, dan juga ada jaminan akses bagi kelompok rentan. Paparan data pada akhir tahun 2024, program JKN-BPJS telah mencapai cakupan peserta yang sangat besar sekitar 278,1 juta peserta (kurang lebih 98% penduduk), dengan pemanfaatan layanan yang sangat tinggi (ratusan juta kunjungan per tahun), Namun dari sisi keuangan BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan, selama periode terakhir sudah tercatat kekurangan anggaran di tahun 2024 dilaporkan dapat mencapai beberapa triliun rupiah dan ada prediksi tekanan lebih lanjut pada tahun 2025–2026, sehingga muncul wacana kenaikan iuran, penyesuaian manfaat, dan intervensi negara.

Data yang mencakup, pemanfaatan, dan situasi keuangan BPJS tersedia di dalam laporan resmi BPJS/DJSN dan laporan triwulan/tahunan. Fakta – fakta ini menjadi sangat penting untuk menilai implikasi fiqih dari kewajiban partisipasi, struktur iuran, dan tanggung jawab negara. Analisis hukum Islam terhadap program jaminan sosial seperti BPJS membutuhkan rujukan pada kaidah-kaidah fiqh *mu'āmalah* (transaksi), *ushul fiqh* (metode *istinbāt*), dan *maqasid al-shariah* (tujuan syariat). Para fuqaha kontemporer membahas apakah elemen-elemen BPJS mengandung *gharar* (ketidakjelasan akad/ketentuan), *maisir* (unsur perjudian/tebakan), atau *riba* (bunga/imbak balik yang haram), lalu apakah program tersebut justru dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'awun/takaful*. Hal ini dapat menjadi analisis untuk menilai sah/tidaknya implementasi BPJS menurut fatwa dan pendapat ulama kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu, yang membahas tentang BPJS. Seperti “Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dalam Konteks Hukum Islam oleh Desi Tri Rahayu Wardaningrum dan Yitno Pringgowijoyo Tahun 2019” (Wardaningrum & Pringgowijoyo, 2019). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kontroversi hukum islam mengenai BPJS, sehingga menghasilkan Kajian hukum islam mengenai BPJS menurut para ulama dan fiqih kotemporer, penelitian ini mengaitkan dalil, fatwa, dan analisis maqasid shariah.

## Pembahasan

Permasalahan yang paling menonjol dalam diskursus hukum Islam terhadap BPJS adalah ketidakjelasan akad yang dinilai menyerupai asuransi konvensional. Peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dan sebesar apa manfaat kesehatan akan diperoleh. Hal ini dianggap sebagai unsur *gharar*. Namun ulama kontemporer menjelaskan bahwa BPJS bukan akad komersial melainkan jaminan sosial, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat ditoleransi sebagai *gharar yasir* (Maimun et al., 2023).

Isu kedua adalah dugaan unsur maisir, karena peserta yang jarang sakit dianggap merugi dan peserta yang banyak memanfaatkan layanan dianggap untung. Namun konsep ini tidak sesuai karena BPJS tidak mengandung spekulasi untung-rugi, tidak mencari profit, dan manfaat yang diterima merupakan hak warga negara sebagai bentuk dana sosial, bukan hadiah ataupun taruhan (Mulyawan & Yulianda, 2021).

Permasalahan riba juga muncul karena pengelolaan dana BPJS masih melibatkan bank konvensional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. Akan tetapi, ulama yang membolehkan menjelaskan bahwa peserta tidak terlibat langsung dalam transaksi ribawi, serta kondisi hajah 'ammah masyarakat dapat menjadi pertimbangan keringanan syariah. Kritik ini lebih bersifat teknis, bukan substantif (Mulyawan & Yulianda, 2021).

Selain itu, kewajiban keikutsertaan BPJS sering dikritik sebagai pemaksaan akad. Namun para fuqaha kontemporer menyatakan bahwa ini bukan jual beli maupun akad muamalah pribadi. Negara berwenang menetapkan kebijakan untuk kemaslahatan umum, sehingga BPJS termasuk kewajiban administratif (*iltizam*) yang sah dalam fikih politik (Burhanuddin, 2001).

Kontroversi BPJS bermula sejak implementasi JKN pada tahun 2014. Pada awalnya, BPJS dipandang sebagai reformasi sistem kesehatan yang memperluas akses masyarakat, sehingga aspek syariah belum menjadi perhatian utama. Isu fikih mulai muncul ketika para akademisi menyoroti prinsip akad dan penyimpanan dana yang tidak sepenuhnya syariah.

Pada tahun 2015, MUI mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengharamkan BPJS tetapi meminta reformasi sistem agar lebih sesuai syariah serta mendorong implementasi jaminan sosial berbasis takaful. Pernyataan ini menjadi titik awal berkembangnya diskursus nasional mengenai kesesuaian BPJS dengan hukum Islam.

Periode 2017–2020 ditandai dengan meningkatnya penelitian akademik tentang BPJS dan fikih kontemporer. Kajian lebih berfokus pada maqasid syariah, keadilan sosial, serta perbandingan BPJS dengan sistem takaful. Perdebatan semakin menguat pada 2021–2024 ketika BPJS menghadapi tekanan keuangan, defisit, dan tantangan pelayanan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan baru tentang kelayakan model BPJS dalam kerangka syariah (Zanjabil et al., 2021).

Perkembangan media digital turut memperbesar kontroversi melalui beragam pendapat ulama yang beredar luas. Masyarakat menjadi bingung karena adanya perbedaan pandangan, bahkan kontradiktif, sehingga membutuhkan rujukan ilmiah yang objektif dan menyeluruh dalam memahami hukum BPJS menurut syariah.

BPJS Kesehatan sebagai lembaga jaminan sosial yang diselenggarakan negara memiliki karakteristik yang unik jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Secara konseptual, BPJS menerapkan sistem gotong royong dimana peserta membayar iuran secara berkala untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Mekanisme ini memiliki kemiripan dengan konsep takaful dalam sistem ekonomi Islam, namun juga mengandung beberapa elemen yang perlu dikaji lebih mendalam (MAFTUH, 2001).

Dalam fiqh muamalah, transaksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, objek transaksi yang halal, dan bebas

dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, kajian terhadap BPJS perlu menelaah aspek-aspek tersebut secara komprehensif untuk menentukan status hukumnya dalam Islam (Labib, 2018).

BPJS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengubah empat badan usaha menjadi dua BPJS: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem ini bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dengan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Konsep jaminan sosial dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

“...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...”

Referensi: <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini menjadi landasan utama prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang merupakan ruh dari sistem jaminan sosial. Rasulullah SAW juga bersabda:

”مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَىٰ”

Artinya: "Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, cinta dan kelembutan mereka seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak bisa tidur." (HR. Muslim)

Hadits ini menggambarkan solidaritas sosial yang harus ada dalam masyarakat Islam, dimana kesulitan satu individu menjadi tanggung jawab bersama. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep BPJS yang menerapkan sistem gotong royong dalam menanggung biaya kesehatan.

Ulama klasik tidak secara spesifik membahas asuransi modern karena konsep ini baru berkembang pada abad ke-14 Masehi di Italia. Namun, prinsip-prinsip dasar yang mereka tetapkan dalam muamalah menjadi rujukan penting untuk menilai asuransi dan BPJS (Najah, 2018).

Ulama kontemporer terbagi menjadi beberapa kelompok pandangan terkait status hukum asuransi, yang dapat diaplikasikan pula pada BPJS.

Kelompok Pertama: Membolehkan Asuransi Sosial

Mayoritas ulama kontemporer dari kelompok ini membolehkan asuransi sosial termasuk BPJS dengan berbagai pertimbangan. Yusuf al-Qaradhawi, ulama terkemuka dari Mesir, dalam bukunya "Fiqh az-Zakat" membedakan antara asuransi komersial dengan asuransi sosial. Beliau menyatakan bahwa asuransi sosial yang dikelola negara untuk kepentingan umum adalah boleh, bahkan dapat menjadi wajib jika tidak ada

alternatif lain untuk melindungi masyarakat. Menurutnya, asuransi komersial cenderung mengandung gharar dan riba, sedangkan asuransi sosial lebih dekat dengan konsep takaful karena bertujuan kemaslahatan umum tanpa orientasi profit maksimal (Zahir et al., 2025).

Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh kontemporer dari Suriah, dalam kitabnya "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" menjelaskan bahwa asuransi *ta'awuni* (*mutual insurance*) berbeda dengan asuransi *tijari* (*commercial insurance*). Asuransi *ta'awuni* yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* dan tidak bertujuan mencari keuntungan adalah halal. Beliau menegaskan bahwa yang diharamkan adalah asuransi komersial yang mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.

Mustafa az-Zarqa, ulama dan ahli hukum dari Suriah, dalam risalahnya "*Nizam al-Ta'min*" menyatakan bahwa asuransi *ta'awuni* (*mutual/cooperative insurance*) adalah halal karena tidak mengandung unsur gharar yang dilarang. Sistem ini didasarkan pada kontribusi bersama untuk menghadapi risiko yang mungkin menimpa anggota, sehingga lebih dekat dengan prinsip *tabarru'* (*derma*) daripada *mu'awadah* (*pertukaran komersial*).

Ali as-Salus, ulama Mesir, berpendapat bahwa asuransi sosial yang wajib dari pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat adalah diperbolehkan berdasarkan kaidah masalah mursalah dan kebutuhan umum (*hajjah 'ammah*). Beliau menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mewajibkan kebijakan demi kesejahteraan rakyat selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.

#### Kelompok Kedua: Melarang Asuransi Secara Mutlak

Sebagian ulama melarang semua bentuk asuransi termasuk asuransi sosial dengan alasan mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Muhammad Bakhit al-Muth'i, Mufti Mesir pada masanya, mengeluarkan fatwa bahwa asuransi adalah haram karena mengandung *gharar fahisy* (*ketidakpastian besar*) dan menyerupai perjudian.

Abdullah bin Muhammad bin Humaid, mantan Ketua Mahkamah Agung Arab Saudi, berpendapat bahwa asuransi jiwa dan asuransi umum adalah haram karena mengandung gharar, riba nasi'ah, dan maisir. Gharar terjadi karena tidak jelas kapan dan berapa yang akan diterima, riba terjadi dalam investasi dana, dan maisir karena ada unsur untung-untungan.

Namun perlu dicatat bahwa kelompok ini lebih menekankan larangan pada asuransi komersial, sementara untuk asuransi sosial yang dikelola negara, sebagian dari mereka memberikan kelonggaran dengan pertimbangan dharurat dan hajjah.

#### Kelompok Ketiga: Membolehkan dengan Syarat

Kelompok ini membolehkan BPJS dan asuransi sosial dengan syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syarat tersebut meliputi: pengelolaan yang transparan dan akuntabel, investasi dana hanya pada instrumen yang halal, tidak mengandung praktik riba dalam operasionalnya, menggunakan akad yang jelas (*tabarru'* dan/atau *mudharabah/wakalah*), adanya pengawasan syariah yang independen, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta (Najah, 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait asuransi yang menjadi rujukan penting bagi umat Islam Indonesia:

Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menetapkan bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah halal dengan ketentuan: (1) Akad yang digunakan adalah akad tabarru' (hibah) dan/atau akad tijarah (mudharabah atau wakalah bil ujah); (2) Harus terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba; (3) Tidak diinvestasikan pada usaha yang haram; (4) Dana yang terkumpul dari peserta adalah amanah yang harus dikelola sesuai syariah (MAFTUH, 2001).

Fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Asuransi Syariah memperjelas bahwa: (1) Dalam asuransi syariah, terdapat pemisahan antara dana tabarru' dan dana perusahaan; (2) Keuntungan investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dikembalikan ke dana tabarru'; (3) Perusahaan asuransi syariah hanya memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan.

Meskipun belum ada fatwa MUI yang secara khusus membahas BPJS Kesehatan, namun prinsip-prinsip dalam fatwa asuransi syariah tersebut dapat dijadikan acuan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, MUI cenderung membolehkan BPJS dengan catatan perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal investasi dana dan mekanisme akad.

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang ingin dicapai untuk kemaslahatan manusia. Imam asy-Syatibi dalam "*Al-Muwafaqat*" mengklasifikasikan maqasid menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) (Sumbulah, 2012).

Dharuriyat mencakup lima hal pokok: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). BPJS sangat relevan dengan maqasid syariah, terutama dalam kategori dharuriyat (Zahir et al., 2025).

*Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa): Ini adalah aspek paling fundamental. BPJS memberikan akses kesehatan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, terutama kelompok miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Dalam Islam, menyelamatkan satu nyawa adalah seperti menyelamatkan seluruh umat manusia (QS. Al-Maidah: 32). Program ini memastikan tidak ada warga yang meninggal karena tidak mendapat perawatan kesehatan.

*Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama): Kesehatan yang terjaga memungkinkan seseorang menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Orang yang sakit tidak dapat melaksanakan shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya dengan sempurna. BPJS membantu menjaga kesehatan umat Islam sehingga dapat beribadah dengan baik.

*Hifdz al-'Aql* (Menjaga Akal): Kesehatan fisik dan mental yang terjaga melalui layanan BPJS, termasuk layanan kesehatan jiwa, mendukung kesehatan akal. Akal yang sehat diperlukan untuk berpikir, belajar, dan memahami agama dengan baik.

*Hifdz an-Nasl* (Menjaga Keturunan): Program kesehatan ibu dan anak dalam BPJS, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan imunisasi, melindungi generasi

penerus. Ini sejalan dengan perintah Islam untuk menjaga kelangsungan umat dan memelihara anak dengan baik.

*Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta): BPJS melindungi masyarakat dari kehancuran finansial akibat biaya kesehatan yang tinggi. Tanpa BPJS, keluarga bisa bangkrut karena biaya rumah sakit, kehilangan aset, bahkan terjerat utang. Menjaga harta adalah salah satu tujuan syariat agar manusia dapat hidup layak dan beribadah dengan tenang (Mardhiyah, 2025).

Dengan demikian, dari perspektif maqasid syariah, BPJS memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat, terutama pada tingkat dharuriyat yang paling fundamental.

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk membolehkan sesuatu yang secara dhahir mengandung unsur syubhat, yaitu dharurat, hajah, dan masalah mursalah (MAFTUH, 2001).

*Dharurat* (Keadaan Darurat): Dharurat adalah kondisi yang jika tidak dilakukan sesuatu, akan mengancam salah satu dari lima hal yang dilindungi syariat. Kaidah fiqh menyatakan: "الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ" (Keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Dalam konteks Indonesia, sebelum BPJS banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan sehingga mengancam nyawa mereka. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai dharurat yang membolehkan penggunaan BPJS meskipun ada unsur-unsur yang belum sempurna dari sisi syariah.

*Hajah* (Kebutuhan Mendesak): Hajah adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam jiwa. Kaidah fiqh menyatakan: "الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ" (Kebutuhan menempati posisi seperti darurat). Jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendesak masyarakat modern dimana biaya kesehatan sangat tinggi dan tidak terprediksi. BPJS menjawab hajah ini dengan menyediakan jaminan yang terjangkau (Salamah & Rahman, 2022).

*Maslahah Mursalah*: Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan nash secara spesifik, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Imam Malik dan sebagian mazhab Syafi'i menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum. BPJS memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat: mengurangi angka kematian, meningkatkan derajat kesehatan, melindungi dari kehancuran ekonomi, dan mendorong produktivitas. Kemaslahatan ini sangat besar dan nyata, sementara mudharat yang ada (seperti unsur gharar) relatif kecil dan dapat diminimalisir (Zakariya et al., 2025).

## Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa BPJS sebagai sistem jaminan sosial kesehatan yang dikelola negara pada dasarnya memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai dasar syariah, terutama prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan perlindungan lima aspek *maqasid syariah* seperti menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa unsur yang mengandung syubhat seperti potensi gharar, maisir, atau

keterkaitan teknis dengan lembaga keuangan konvensional, para ulama kontemporer umumnya menilai bahwa unsur tersebut termasuk kategori ringan dan dapat ditoleransi karena tujuan BPJS adalah memberikan perlindungan sosial, bukan aktivitas komersial.

Di sisi lain, perbedaan pendapat ulama menunjukkan bahwa BPJS perlu dipandang secara lebih komprehensif. Sebagian ulama membolehkan sepenuhnya, sebagian membolehkan dengan syarat, dan sebagian melarang model asuransi yang menyerupai sistem konvensional. Namun mayoritas ulama kontemporer dan para ahli fiqh modern lebih cenderung memosisikannya sebagai asuransi sosial yang dibolehkan, terutama karena adanya unsur darurat (*dharurat*), kebutuhan mendesak (*hajah 'ammah*), serta kemaslahatan besar bagi masyarakat luas yang jika ditinggalkan dapat mengancam keselamatan jiwa serta stabilitas ekonomi keluarga.

Dengan mempertimbangkan maqasid syariah, fatwa MUI tentang pedoman asuransi syariah, dan dinamika kebutuhan masyarakat modern, maka BPJS dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama terus diarahkan menuju sistem yang lebih sesuai syariah: transparan, bebas riba, jelas akadnya, serta berorientasi pada keadilan sosial. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi BPJS menuju model jaminan sosial berbasis takaful agar lebih selaras dengan prinsip muamalah Islam dan semakin memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Burhanuddin, S. (2001). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 97–106. <https://repository.uin-malang.ac.id/2151/>
- Labib, M. (2018). BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama). *Jurnal Hukum Islam*, 16, 141–154.
- MAFTUH, W. N. (2001). Skema Bpjs Kesehatan Perspektif Fatwa Dsn-Mui No.21/Dsn-Mui/X/2001 (Pedoman Umum Asuransi Syari'ah). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 21, 1–12.
- Maimun, Fitri, M., & Siregar, P. (2023). Menyoal Asuransi Kesehatan dalam Tinjauan Syariah : Mengkaji Fatwa MUI tentang BPJS di Indonesia. *AL QOLAM Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 71–81.
- Mardiyah, N. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja On Call Work Sektor Jasa Transportasi Bus Pariwisata Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Business Law*, 9(1), 57–66. <https://repository.uin-malang.ac.id/23571/>
- Mulyawan, F., & Yulianda, K. (2021). BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 329–342.
- Najah, A. N. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Di BPJS Kesehatan Bandung. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Salamah, N., & Rahman, M. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3816–3824.
- Sumbulah, U. (2012). Kajian Sosio-Historis Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Pilar Etika Universal Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 8(1), 55–69. <https://repository.uin->

malang.ac.id/568/

- Wardaningrum, D. T. R., & Pringgowijoyo, Y. (2019). Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(1), 5–9.
- Zahir, R., Lestari, T., & Kurniati. (2025). Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>
- Zakariya, A. F., Nurhayati, R. D., & Rosida, I. N. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective of Maqoshid Sharia. *Journal Of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767>
- Zanjabil, A., Hannase, M., & Irwan. (2021). Kesesuaian Syariah Antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan Dengan Fatwa Dsn-Mui. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8).